

ANALISIS PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ali Supyan

KUA Kecamatan Cikaum
Supyanali09@gmail.com

Zakiyah Salsabila

STAI Miftahul Huda Subang
kikisalsabila08@gmail.com

Abstract: Differences in opinion among scholars in the science of jurisprudence and legislation regarding the age limit for marriage. This is normal because every individual in Islam has the authority to carry out *ijtihad* or work alone or in a group to gain an understanding of a legal provision. What is different is not the legal source itself, namely the Al-Quran and the Sunnahs of the Prophet Muhammad SAW, but the different methodologies for drawing legal conclusions. The method used is the library research method, where this method is a method related to collecting data by reading, studying, analyzing and processing using this library method which places more emphasis on descriptive, theoretical and philosophical analysis and does not require going into the field to collect data. According to Islamic law, it does not regulate absolutely the limits of marriage, and there are no specific rules regarding this matter. But Allah indicates that the person who will enter into a marriage must be someone who is ready and mature, not only that, according to several opinions of the ulama, someone who will enter into a marriage must be mature and mature. Apart from that, based on Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, it is clear that there has been a change in the age limit for marriage in Indonesia from the previously regulated marriage age for women at 16 years and for men at 19 years. So now the marriage age for men and women is 19 years old. If someone wants to have a marriage recognized and valid in the eyes of the law, then they must fulfill the applicable requirements, for example if someone wants to enter into a marriage, they must be 19 years old for both a woman and a man. However, if both of them still insist on carrying out the marriage for several urgent reasons, then the bride and groom may apply for a dispensation to the court as long as it must be accompanied by sufficient evidence, this is as stated in article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019.

Keywords: Marriage Age Limit, Islamic Law, Legislation.

Abstrak: Differences in opinion among scholars in the science of jurisprudence and legislation regarding the age limit for marriage. This is normal because every individual



in Islam has the authority to carry out ijtihad or work alone or in a group to gain an understanding of a legal provision. What is different is not the legal source itself, namely the Al-Quran and the Sunnahs of the Prophet Muhammad SAW, but the different methodologies for drawing legal conclusions. The method used is the library research method, where this method is a method related to collecting data by reading, studying, analyzing and processing using this library method which places more emphasis on descriptive, theoretical and philosophical analysis and does not require going into the field to collect data. According to Islamic law, it does not regulate absolutely the limits of marriage, and there are no specific rules regarding this matter. But Allah indicates that the person who will enter into a marriage must be someone who is ready and mature, not only that, according to several opinions of the ulama, someone who will enter into a marriage must be mature and mature. Apart from that, based on Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, it is clear that there has been a change in the age limit for marriage in Indonesia from the previously regulated marriage age for women at 16 years and for men at 19 years. So now the marriage age for men and women is 19 years old. If someone wants to have a marriage recognized and valid in the eyes of the law, then they must fulfill the applicable requirements, for example if someone wants to enter into a marriage, they must be 19 years old for both a woman and a man. However, if both of them still insist on carrying out the marriage for several urgent reasons, then the bride and groom may apply for a dispensation to the court as long as it must be accompanied by sufficient evidence, this is as stated in article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019.

Keywords: Marriage Age Limit, Islamic Law, Legislation.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari pada fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, sehingga dalam fitrahnya manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.¹

Perkawinan juga dijadikan sarana manusia untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya. Di samping hal tersebut perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), 362.

keturunan sebagai generasi penerus dikehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan perkawinan sebagai realisasi dari sunnah Rasul.

Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, adanya lembaga perkawinan merupakan suatu ketentuan pokok bagi umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, usia juga menentukan kehidupan perkawinan kedepannya karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.²

Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh keturunan, dan memperluas serta mempererat hubungan kekeluargaan untuk membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat². Perintah menikahkan perempuan untuk bersuami dan laki-laki untuk beristri adalah tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya kepada keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, dengan ikatan suci berupa tali perkawinan yang bertujuan untuk hubungan suami istri, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga hubungan suci ini harus dijaga. Suatu tugas tidak mudah. tugas mulia ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pantas untuk memegangnya, olehnya pernikahan atau perkawinan bukan hal mudah dan susah tetapi mudah-mudah susah. Termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga.

Apabila salah satu di antara suami atau istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit, olehnya kesukaran akan terwujud dengan jelas. Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkutan telah balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig tidak dapat melaksanakan qabul secara sah dalam

² A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: al-Bayan 1995).

suatu akad nikah.

Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria harus menyatakan qabul (menerima nikah) secara sadar dan bertanggung jawab. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini bertanggung jawab mengandung dua hal penting. Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi. Kedua, berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi diri sendiri.

Untuk menggapai rumah tangga yang ideal maka dibutuhkan pemahaman agama yang baik serta mengikuti aturan hukum yang beraku agar keluarga yang dibangun oleh suami dan isteri mendapatkan ketentraman dan kenyamanan. Karena pada hakikatnya Islam mengatur pernikahan tiada lain untuk menjadikan sebuah keluarga ideal. dan diantara syarat dalam menggapai kebahagiaan dalam berumah tangga yaitu cukupnya kedewasaan suami dan isteri sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama mengarungi bahtera rumah tangga. Dan juga dengan kedewasaan suami dan isteri keluarga yang dibangun akan lebih harmonis di karenakan adanya kesepahaman dan saling memahami antara suami dan isteri.

Agama Islam telah mengatur syarat-syarat pernikahan guna memenuhi tuntutan fitrah manusia yang Allah SWT anugrahkan dalm hal perkawinan. Syarat-syaat ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang berpedman dari Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk memudahkan umat islam dalam memahami tujuan nikah serta cara mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan.

Indonesia yang merupakan penganut Islam terbesar di dunia sudah memiliki undang-undang perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia agar adanya kesepahaman bersama dalam menyikapi perkawinan. Tujuan dari adanya keterlibatan pemerintah dalam urusan perkawinan padahal perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari ibadah menurut kacamata Islam untuk menciptakan keselarasan umat Islam Indonesia



dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama fiqih terlebih khusus dalam hal perkawinan.

Perbedaan pendapat ulama-ulama dalam ilmu fiqih merupakan sebuah kelumrahan karena setiap individu dalam islam memiliki kewenangan dalam melakuakna ijtihad atau usaha sendiri maupun kelompok guna mendapat pengertian akan sebuah ketetapan hukum. Yang menjadi perbedaan bukanlah dari sumber hukum itu sendiri yaitu Al-Quran dan Sunnah-sunnah Nabi Muhammmad SAW akan tetapi metodologi pengambilan kesimpulan hukum yang berbeda-beda.

Melihata fenomena tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti dan menganalisa batas usia perkawinan yang diatur oleh pemerinta di dalam undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas perkawinan. Yang merupakan perubahan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan pendapat para Fuqaha atau ulama-ulama fiqih terkait tentang batas usia perkawinan baik untuk laki-laki aupun untuk perempuan.

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode berasal dari kata method yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang sama untuk mencapai sesuatu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif studi perpustakaan, yang mana lebih menitikberatkan analisis pada buku-buku terkait. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen) diamana peneliti sebagai instrument kunci.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif studi perpustakaan, yang lebih menitikberatkan pada analisis buku-buku terkait.



Data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam aplikasinya untuk mengungkapkan batas usia perkawinan. Sehingga dapat mengambil sebuah kesimpulan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang mana diambil dari berbagai karya yang membahas tentang hukum perkawinan serta rukun dan syarat perkawinan, tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam, dimana metode kepustakaan ini merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, menganalisis, dan pengolahan dengan menggunakan metode kepustakaan ini lebih menekankan pada analisis yang bersifat deskriptif, teoritis dan filosofis. Dalam metode kepustakaan ini peneliti tidak membutuhkan turun lapangan untuk dapat menghasilkan dan mengumpulkan data, cukup dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku ataupun bahan kepustakaan yang lainnya sebagai data untuk diteliti.³

Instrumen utama pada penelitian ini adalah manusia sebagai peneliti. Artinya peneliti harus memperhatikan kemampuan yang dimilikinya dari hal bertanya, mencari tahu, melacak, mengamati bahkan memahami suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini, seorang penelitilah yang sangat berperan penting dan harus aktif dari mulai melakukan perencanaan, pengumpulan data, menganalisis data serta menyimpulkan atau melaporkan hasil yang telah diteliti. Dengan demikian seorang peneliti harus tetap teliti, objektif dan hati-hati dalam mengumpulkan data, agar tetap akurat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.⁴ Jenis data yang digunakan pada penelitian ini Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis

³ Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁴ Manab, A. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).



data berupa kualitatif. Dimana data kualitatif ini merupakan data yang disajikan dengan berbentuk narasi atau uraian bukan dalam bentuk angka yang dapat diuji dengan melalui prosedur statistik, dan juga data ini untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena berdasarkan dengan sudut pandang suatu ilmuwan, bahan ajar, informan agar menemukan sebuah pemahaman mengenai fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data digunakan oleh penulis yaitu secara gabungan, dimana menggabungkan anatara maksud dari pada batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dengan ulama-ulama fuqoha yang membahas tentang batas usia nikah atau batasan usia baligh menurut ilmu Fiqih.

Adapun analisis data bersifat induktif atau deduktif, yang hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dimana penulis mersa terbantu dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang ada terkait batas usia perkawinan yang materi pembahasannya banyak di tulis melui buku-buku atau jurnal dan lain-lain.

Batas Usia Perkawinan dalam Narasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan*, untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵ Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan inkah dan tazwih atau yang semakna dengan itu .

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing

⁵ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017). 4.



calon.⁶ Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia suatu perkawinan. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang ketentuan batas dan maksimal melangsungkan perkawinan. Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ ۚ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.⁷ Seperti yang terkandung dalam Hadits Nabi yang artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama 'Al-Qamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain” Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

⁶ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018). 233

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335.

Dalam melaksanakan perkawinan ada yang harus diperhatikan, salah satunya adalah umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, karena umur akan mempengaruhi pernikahan. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (Q.S An-Nisa: 6).

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*bâligh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi,



pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hokum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *budhūd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebut dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah* batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*²⁸ bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Usia baligh dalam prespektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi *istimbat* hukum para Ulama' mereka sebagai *marji'* kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan tentang definisi tersebut, yang artinya:

Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu



perang khandaq sedangkan aku(pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi' menceritakan, "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak".

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁸ Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria baligh pada seseorang maka orang tersebut maka kemungkinan seseorang mampu melangsungkan suatu perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam islam sering diidentikan dengan *baligh*. Apabila seseorang memiliki keterlambatan pada perkembangan biologisnya misalnya seperti laki-laki mengeluarkan air mani dan perempuan mengeluarkan darah haid. Maka dimulai priode balighnya berdasarkan usia yang lazain seseorang mengeluarkan tanda-tanda tersebut. Mulainya tanda- tanda baligh yang dirasakan oleh seseorang bisa di pengaruhi oleh lingkungan dan daerah tempat tinggal yang mereka tinggali.

Ukuran kedewasaan seseorang yang diukur dengan kriteria baligh tidak bersifat relatif. Artinya jika secara akuistik memang keadaannya sangat mendesak maka keduanya boleh dikawinkan, sebagai penggunaan atau perwujudan metode *sadd al-ẓari'ah* yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar jika menunggu kedewasaan pada dirinya.

⁸ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya: Dar al 'Abidin, t.t.), 15-16.

Mengenai *balighnya* seseorang, ulama menyampaikannya dengan berbeda pendapat. Misalnya seperti ulama Syafiiyyah dan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki yang sudah baligh itu adalah jika laki-laki tersebut sudah menginjak umur 15 tahun. Sedangkan ulama hanafiyah menyatakan bahwa seseorang dikatakan *baligh* apabila sudah berusia 18 tahun untuk seorang laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan seorang anak laki-laki dikatakan baligh apabila sudah masuk umur 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁹ Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Menurut hukum Islam meskipun tidak ada secara rinci yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan, tetapi ada hal yang harus digaris bawahi bahwa dalam hukum islam tidak ada ketegasan mengenai hukum atau batasusia perkawinan, hal ini bukan berarti hukum Islam tidak mempelajari lebih dalam tentang batasan usia tersebut akan tetapi ada teori hukum Islam yang dapat dipakai oleh teori masalah. Masalah ini merupakan salah satu metode yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum atau persoalan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Hakim menegaskan, Islam tidak mengenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi,

⁹ Hotmartua Nasution, *Pembabaran Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 219 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, UIN Sumatra Utara: 2019.



dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.¹⁰

Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang 16 Tahun 2019

Dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi nyatanya ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan juga Undang-Undang yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak-anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).¹¹

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut Adanya kerancuan, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia karena batas usia suatu perkawinan/pernikahan akan mempengaruhi berjalannya kehidupan rumah tangga. Akhirnya peraturan dalam Pasal 7 (ayat 1)

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

¹¹ Azhar yusfi, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Ponorogo 2020.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sesuai ketentuan dan didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan Pada dasarnya batas usia seseorang melangsungkan perkawinan adalah pada usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Tetapi peraturan tersebut di perbarui yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Dengan diubahnya peraturan tersebut tidak lain bertujuan agar terhindar dari beberapa hal diantaranya : agar tidak terjadinya perkawinan anak usia dini yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan perkawinannya dan juga kepada sang istri pada saat hamil dan melahirkan, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskandalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 tahun, mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial serta ekonomi calon pasangan dan yang terakhir menghilangkan tindakan-tindakan diskriminasi, dapat diketahui bahwa setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda berdasarkan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin maka itu jelas bersifat diskriminasi.

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah dan harmonis. keharmonisan ini merupakan dengan terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga. Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki bahwa perkawinan itu adalah seumur hidup juga harus diperhatikan mengenai kematangan biologis dan juga kematangan psikologisnya. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah usia.

Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan. Keluarga yang



harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Maka dari itu, Berdasarkan UUD pasal 7 No 16. Tahun 2019 bahwa suatu perkawinan hendaknya dilangsungkan atas dasar kesiapan dari keduanya, dari mulai jiwa serta ragga dari kedua calon mempelai. Pada saat akan melangsungkan perkawinan, mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 tahun baik mempelai pria ataupun wanita.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir di perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus dihindari perkawinan di bawah umur, karena apabila seorang wanita menikah dibawah umur maka tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah menetapkan dalam UU No.16 pasal 7 tentang perkawinan, bahwa batas minimum laki-laki dan perempuan menikah adalah pada usia 19 tahun.

Karena tujuan perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah. Maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian.

Tetapi jika keduanya tetap bersikeras untuk melangsungkan perkawinan karena beberapa alasan yang memang mendesak maka pihak kedua mempelai boleh mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan asalkan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan akan dilakukannya sidang. Setelah itu pihak pengadilan akan memberikan dispensasi kepada kedua pihak mempelai dengan syarat harus mendengarkan keluhan dan alasan pihak mempelai. Hal ini sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Fleksibilitas dalam perizinan



menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin . Selain itu, di dalam UU pasal 7 No 16. Tahun 2019 bahwa dalam melangsungkan suatu perkawinan harus didasari dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, dengan adanya persetujuan tersebut maka tidak akan ada salah faham antar keluarga dan merupakan salah satu faktor keberlangsungan perkawinan. Seseorang ingin diakui dan syah perkawinan dimata hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku misalnya seseorang jika ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus sudah berumur 19 tahun untuk seorang perempuan dan laki-laki jika tidak berarti akan dilakukannya suatu sidang untuk boleh melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun, baik pria maupun wanita. Hal ini ditetapkan oleh pemerintahan karena untuk menghindari dari agar tidak terjadinya perkawinan anak usia dini yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan perkawinannya. Selain itu dengan adanya pembaruan UUD No 1 Tahun 1974 menjadi No 16 tahun 2000 hal ini sangat menunjang keberlangsungan suatu pernikahan karena pada usi 19 tahun untuk seorang laki-laki, karena pada masa itu, laki-laki sudah menginjak baligh dan perbuatannya sudah dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri sehingga mampu mengambil keputusan yang baik terutama dalam kehidupan pernikahan.

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, dalam hukum agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah menjadi dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.



Penutup

Menurut hukum Islam bahwa tidak mengatur secara mutlak tentang batas melangsungkan perkawinan, dan tidak ada aturan yang spesifik mengenai hal tersebut. Tetapi Allah mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan haruslah orang yang siap dan baligh, tidakhanya itu, menurut beberapa pendapat para ulama seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah masuk masi baligh dan dewasa. Jadi berdasarkan Undang-undang pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Seseorang ingin diakui dan syah perkawinan dimata hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku misalnya seseorang jika ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus sudah berumur 19 tahun untuk seorang perempuan dan laki-laki. Tetapi jika keduanya tetap bersikeras untuk melangsungkan perkawinan karena beberapa alasan yang memang mendesak maka pihak ke dua mempelai boleh mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan asalkan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Daftar Pustaka

- A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: al-Bayan, 1995.
- Ahmad Ropei, “Managing *Baligh* In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage”, *Jurnal Al-Abwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ahmad Ropei, dkk., “Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s



- Epistemology”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 56 No. 2 (2022). 245-264.
- Ahmad Ropei, “Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 23 No. 1. (2021)
- Abdurohim, Ahmad Ropei, Saman, “Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)”, *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 4 (2024). 763-773.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2018.
- Azhar Yusfi, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Ponorogo, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019.
- Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Manab, A. *Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al ‘Abidin, t.t..
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1955.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

